



**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK
HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA BINJAI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

MAULIDINA FAJRIANI AKHMAR
1615100109

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MAULIDINA FAJRIANI AKHMAR
NPM : 161510019
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK
HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA BINJAI

MEDAN, Desember 2020

KETUA PROGRAM STUDI

(Dr. Rahima Br. Purba SE., M.Si., Ak., CA)



(Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM)

PEMBIMBING I

(Dr. Rahima Br. Purba SE., M.Si., Ak., CA)

PEMBIMBING II

(Yossy Fadly SS., M.Si)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN SARJANA
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : MAULIDINA FAJRIANI AKHMAR
NPM : 161510019
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK
HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA BINJAI



(Dr. Rahima Br. Purba SE., M.Si., Ak., CA) (Dr. Rahima Br. Purba SE., M.Si., Ak., CA)

ANGGOTA II

(Yossy Fadly SS., M.Si)

MEDAN, Desember 2020

ANGGOTA I

ANGGOTA III

(Dwi Saraswati S.Pd., M.Si)

ANGGOTA IV

(Doni Efrizah SS., MS)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maulidina Fajriani Akhmar
NPM : 1615100109
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS/AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI
PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA BINJAI

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 5 Desember 2020



Maulidina Fajriani Akhmar
1615100109

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MAULIDINA FAJRIANI AKHMAR
Tempat / Tanggal Lahir : Binjai / 26-06-1999
NPM : 1615100109
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : JL.NURI LK.II

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 05 Desember 2020



MAULIDINA FAJRIANI AKHMAR



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend. Gatot Subroto Km.4,5 PO.BOX.1099 Telp. (061) 8455571 Medan
Email : fasosa@pancabudi.ac.id <http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Di sini, Selasa Tanggal 16 Bulan Maret Tahun 2021, telah dilaksanakan Ujian Meja Pada Program Studi Akuntansi Semester Tahun Akademik 2021 bagi mahasiswa/i sebagai berikut :

- Nama : Maulidina Fajriani Akhmar
NIM : 1615100109
Program Studi : Akuntansi
Tanggal Ujian : 16 Maret 2021
Judul Skripsi Lama : Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai
Judul Skripsi Baru : Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai

Dinyatakan benar bahwa dalam pelaksanaan ujian Meja Hijau mahasiswa tersebut diatas telah terjadi perubahan judul skripsi yang telah dikendaki oleh Panitia Ujian Meja Hijau.

JABATAN	NAMA DOSEN	TANDA TANGAN
Ketua Penguji/ Ketua Program Studi	Dr. Rahima Br. Purba SE., M.Si., Ak., CA	
Anggota I/ Pembimbing I	Dr. Rahima Br. Purba SE., M.Si., Ak., CA	
Anggota II/ Pembimbing II	Yossy Fadly SS., M.Si	
Anggota III/ Penguji I	Dwi Saraswati S.Pd., M.Si	
Anggota IV/ Penguji II	Doni Efrizah SS., MS	

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

data tangan di bawah ini :

Nama : Maulidina Fajriani Akhmar
 Tanggal lahir : BINJAI / 26 Juni 1999
 NIM : 1615100109
 Jurusan : Akuntansi
 Bidang : Akuntansi Sektor Publik
 Jumlah SKS : 140 SKS, IPK 3.71
 Nomor Pendaftaran : 082361124047
 Judul :

Judul


Aktivitas dan Efisiensi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai

Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Disetujui oleh:


 (Cahyo Pramono, S.E., M.M.)



Medan, 07 Desember 2020


Pemohon,

 (Maulidina Fajriani Akhmar)

Tanggal :
 Disahkan oleh :
 Dekan

 (Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Dr. Rahima Br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Ka. Prodi Akuntansi

 (Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II:

 (Yossy Redly, SS., M.Si.)

Nomor: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

Ace jilid lux

01/04 - 2021



Ace jilid luxury
by End Supervisor



YOSSY FAPLY, SS, MA

20/05/2021

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK
HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA BINJAI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

MAULIDINA FAJRIANI AKHMAR

1615100109

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

Acc. Sidang
17/11/2020.



Acc. Sidang Meja.
Argo by 2nd Supervisor

[Signature]
TASY PANDY, SS, M.Ei
27/11/2020

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BINJAI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi


Oleh:

MAULIDINA FAJRIANI AKHMAR

1615100109

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**

Acc Seminar Proposal
08 Juli 2020.



Acc Seminar Proposal
By 2nd Supervisor



YOSRY RADLY

14/07/2020

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK
HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BINJAI**

PROPOSAL

Oleh:

MAULIDINA FAJRIANI AKHMAR

1615100109

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

MEDAN

2020



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Institusi : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Pembimbing I : Dr. Rahima Br.Purba, SE.,M.Si.,Ak.,CA
Pembimbing II : Yossi Fadly, SS., M.Si
Mahasiswa : MAULIDINA FAJRIANI AKHMAR
Program Studi : Akuntansi
NPM / NIK : 1615100109
Pendidikan : S1 (Strata Satu)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai

WALID	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
2020	Perbaikan proposal.		
2020	Hasil Penelitian Pembahasan > & sesuai urutan Rumusan masalah.		
2020	Pembahasan & disajikan dgn jurnal yg & tinjauan pustaka.		
2020	Acc Sidang.		

Pembimbing I

Dr. Rahima Br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA

Medan, November 2020
Diketahui/Ditsetujui oleh : Ka. Prodi,

UNPAB INDONESIA
FAKULTAS SOSIAL SAINS
Dr. Rahima Br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Pembimbing I : Dr. Rahima Br.Purba, SE.,M.Si.,Ak.,CA
 Pembimbing II : Yossi Fadly, SS., M.Si
 Mahasiswa : MAULIDINA FAJRIANI AKHMAR
 Program Studi : Akuntansi
 NIM / NPM / NID / NIK : 1615100109
 Pendidikan : S1 (Strata Satu)
 Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai

TAHUN	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
2020	<ul style="list-style-type: none"> Penulisan karya Tulis Ilmiah / Skripsi harus sesuai dengan Panduan Skripsi Prodi Akuntansi yang terbaru Penulisan Karya Tulis Ilmiah / Skripsi harus sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Berbahasa Indonesia (PUEBI) 		
2020	<ul style="list-style-type: none"> Perhatikan cara penulisan Cover, Abstrak, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Kata Pengantar Perhatikan cara penulisan Daftar Pustaka sesuai dengan APA style yang diambil dari Buku, Jurnal, dan internet. Perhatikan Typing Errorless (Typpo) 		
2020	<ul style="list-style-type: none"> Finalisasi Skripsi (Revisi) Acc Sidang Mapa Hijau 		

Pembimbing II

Yossi Fadly, SS., M.Si

Medan, November 2020

Diketahui/Disetujui oleh : Ka. Prodi,



Dr. Rahima Br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Dr. Rahima Br.Purba, SE.,M.Si.,Ak.,CA
 Dosen Pembimbing II : Yossi Fadly, SS., M.Si
 Nama Mahasiswa : MAULIDINA FAJRIANI AKHMAR
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1615100109
 Jenjang Pendidikan : S1 (Strata Satu)
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
09/07-2020	<ul style="list-style-type: none"> -Penulisan Karya Tulis Ilmiah harus sesuai dgn Pedoman Umum Ejaan Berbahasa Indonesia (PUEBI) - Penulisan Proposal / Skripsi harus sesuai dgn Panduan Proposal / Skripsi Prodi Akuntansi yg terbaru. - Perbaiki cara penulisan kata yg benar sesuai PUEBI dari hal.pertama s.d akhir, jangan ada lagi kesalahan typing errorness (typo) 		
12/07-2020	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki no. sub judul di daftar isi - Perbaiki cara penulisan kutipan langsung maupun tidak langsung. - Perbaiki cara penulisan daftar pustaka yg diambil dari buku, jurnal, dan internet sesuai dengan APA style 		
14/07-2020	<ul style="list-style-type: none"> - Finalisasi Proposal (revised) - ACC Seminar 		



Medan, Juli 2020
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,
 Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.




No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

Plagiarism Detector v. 1460 - Originality Report 01-Dec-20 15:09:21

Analyzed Document: Maulidna Fajrani Akhmar_1615100109_Akuntansi.docx Copied to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03
Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Relation chart



Distribution graph



Top sources of plagiarism

100%	141	Word	http://www.via.ac.id/CRP%20OFF%20Bisnis%20tersebut%20114734_38.pdf
100%	97	Word	http://pustaka.radentia.ac.id/733/11620201201.pdf
100%	94	Word	http://repository.sta.ac.id/107/1/BRIGASIAN%20KIPPS%20MUBUN%20RUP%20

[Show other Sources]

Processed resources detail

120 - Ok / 11 - Failed

[Show other Sources]



SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 3430/PERP/BP/2020

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
saudara/i:

: MAULIDINA FAJRIANI AKHMAR

: 1615100109

Semester : Akhir

as : SOSIAL SAINS

Prodi : Akuntansi

annya terhitung sejak tanggal 18 Desember 2020, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku
tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 18 Desember 2020

Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,

Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

SURAT PERNYATAAN

yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

: MAULIDINA FAJRIANI AKHMAR
: 1615100109
Tgl. Lahir : BINJAI / 26 Juni 1999
: Jl. Nuri, Lk. II, Kel. Mencirim, Kec. Binjai Timur
: 082361124047
Orang Tua : FAJRUL AKHMAR S.Si/WELIDA
: SOSIAL SAINS
Studi : Akuntansi
: Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai

dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dengan kesadaran. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 18 Desember 2020



MAULIDINA FAJRIANI AKHMAR
1615100109

Permohonan Meja Hijau

Medan, 27 Mei 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Yang hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAULIDINA FAJRIANI AKHMAR
 Tempat/Tgl. Lahir : Binjai / 26 Juni 1999
 Orang Tua : FAJRUL AKHMAR S.Si
 NIM : 1615100109
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 HP : 082361124047
 Alamat : Jl. Nuri, Lk. II, Kel. Mencirim, Kec. Binjai Timur

Saya bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai**, Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercapai keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	2,100,000

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Denny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



MAULIDINA FAJRIANI AKHMAR
 1615100109

Catatan :

- Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pajak hotel dan pajak restoran Kota Binjai, mengukur efisiensi pemungutan pajak hotel dan pajak restoran Kota Binjai, dan mengetahui kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kota Binjai. Penelitian ini menggunakan teknik analisis efektivitas pajak, analisis efisiensi pajak dan analisis kontribusi pajak. Hasil analisis perhitungan efektivitas pajak menunjukkan bahwa kriteria efektivitas pajak hotel dikategorikan cukup efektif dan kriteria efektivitas pajak restoran dikategorikan sangat efektif. Hasil analisis perhitungan efisiensi pajak menunjukkan bahwa kriteria efisiensi pajak hotel dan pajak restoran dikategorikan sangat efisien. Hasil analisis perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap PAD dikategorikan sangat kurang memberikan kontribusi dan pajak restoran terhadap PAD dikategorikan kurang memberikan kontribusi.

Kata Kunci : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi

ABSTRACT

This study aims to measure the effectiveness of hotel tax and restaurant tax in Binjai City, measure the efficiency of collection of hotel tax and restaurant tax in Binjai City, and determine the contribution of hotel tax and restaurant tax to the local revenue of Binjai City. This study uses tax effectiveness analysis techniques, tax efficiency analysis and tax contribution analysis. The results of the tax effectiveness calculation analysis show that the hotel tax effectiveness criteria are categorized as quite effective and the restaurant tax effectiveness criteria are categorized as very effective. The analysis of the calculation of tax efficiency shows that the criteria for the efficiency of hotel tax and restaurant tax are categorized as very efficient. The results of the analysis of the calculation of the contribution of hotel taxes to local revenue are categorized as very less contributing and restaurant taxes on local revenue are categorized as less contributing.

Keywords: Hotel Tax, Restaurant Tax, Effectiveness, Efficiency, Contribution

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini yang berjudul: **“Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penelitian dan penulisan skripsi ini masih memiliki begitu banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki sehingga masih terdapat banyak kekurangan, kelemahan, dan jauh dari kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan SE., M.M., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi
2. Bapak Dr. Bambang Widjanarko SE., MM., selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi
3. Ibu Dr. Rahima Br. Purba SE., M.Si., Ak., CA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi sekaligus selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Yossy Fadly SS., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Yang teristimewa kedua orang tua saya yang tercinta yakni Ayahanda Fajrul Ahkmar dan Ibunda Welida, yang selalu memberikan limpahan kasih sayang dan doa yang tulus. Terima kasih telah senantiasa

membimbing, memberikan dukungan kepada penulis baik secara moril maupun materil.

6. Kepada adik saya tersayang Fahrozy Abdillah Ahkmar yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
7. Kepada Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian, serta kepada seluruh staf BPKPAD Bidang Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya yang telah membantu penulis selama penelitian
8. Kepada sahabat saya sejak SMA, Dinda Rizki Putri, yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis. Terima kasih karena sudah menemani penulis dalam mengumpulkan data-data penelitian ini dan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Kepada sahabat-sahabat saya Putri Abdah Auni Harahap dan Tarisyah Fazrah yang selalu memberikan dorongan semangat kepada penulis.
10. Kepada teman-teman saya di kampus, Artha Anansyah, Aulia Safira, Della Junita Nst, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya selama masa perkuliahan.

Akhir kata, penulis sadar skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis dan khususnya untuk seluruh pembaca dan pihak yang berkepentingan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. *Aamiin*.

Medan, Desember 2020

Maulidina Fajriani Akhmar
1615100109

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah	6
1.2.1 Identifikasi Masalah	6
1.2.2 Batasan Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Tujuan Penelitian	7
1.4.2 Manfaat Penelitian	8
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori Pemungutan Pajak.....	10
2.1.2 Teori Efektivitas.....	12
2.1.3 Teori Efisiensi.....	13
2.1.4 Pajak	14
2.1.4.1 Pengertian Pajak	14
2.1.4.2 Fungsi Pajak	16
2.1.4.3 Jenis-Jenis Pajak	17
2.1.4.4 Tarif Pajak	18
2.1.4.5 Asas Pemungutan Pajak	19
2.1.4.6 Syarat Pemungutan Pajak.....	20
2.1.4.7 Sistem Pemungutan Pajak	21
2.1.5 Pajak Daerah	23
2.1.5.1 Pengertian Pajak Daerah	23
2.1.5.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah.....	24
2.1.5.3 Prinsip Umum Pajak Daerah	27
2.1.6 Pajak Hotel	28
2.1.6.1 Pengertian Pajak Hotel.....	28
2.1.6.2 Subjek, Objek, dan Wajib Pajak Hotel	29

2.1.6.3 Dasar Pengenaan dan Tarif Dasar Pajak Hotel	30
2.1.7 Pajak Restoran	31
2.1.7.1 Pengertian Pajak Restoran	31
2.1.7.2 Subjek, Objek, dan Wajib Pajak Restoran	32
2.1.7.3 Dasar Pengenaan dan Tarif Dasar Pajak Restoran	32
2.1.8 Pendapatan Asli Daerah	33
2.1.8.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	33
2.1.8.2 Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	34
2.1.9 Efektivitas	36
2.1.10 Efisiensi	37
2.2 Penelitian Sebelumnya	37
2.3 Kerangka Konseptual	40

BAB III METODE PENELITIAN 42

3.1 Pendekatan Penelitian.....	42
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	42
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	42
3.2.2 Waktu Penelitian	42
3.3 Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data	43
3.3.1 Populasi dan Sampel	43
3.3.2 Jenis dan Sumber Data	43
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	44
3.4.1 Variabel Penelitian	44
3.4.2 Definisi Operasional.....	44
3.5 Teknik Pengumpulan Data	45
3.6 Teknik Analisis Data	47
3.6.1 Analisis Efektivitas Pajak	47
3.6.2 Analisis Efisiensi Pajak	48
3.6.3 Analisis Kontribusi.....	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 50

4.1 Hasil Penelitian	50
4.1.1 Gambaran Umum BPKPAD Kota Binjai	50
4.1.2 Visi dan Misi BPKPAD Kota Binjai.....	51
4.1.3 Tujuan dan Sasaran BPKPAD Kota Binjai	53
4.1.4 Struktur Organisasi BPKPAD Kota Binjai.....	54
4.1.5 Uraian Tugas dan Fungsi BPKPAD Kota Binjai	56
4.1.6 Wajib Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Binjai.....	66
4.1.7 Analisis Hasil Penelitian.....	68
4.2 Pembahasan	75
4.2.1 Efektivitas Pajak Hotel Kota Binjai	75
4.2.2 Efektivitas Pajak Restoran Kota Binjai	76
4.2.3 Efisiensi Pajak Hotel Kota Binjai	77
4.2.4 Efisiensi Pajak Restoran Kota Binjai	78
4.2.5 Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kota Binjai	79
4.2.6 Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kota Binjai	81

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	83
5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIODATA

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Binjai	4
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Binjai	5
Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kota Binjai	5
Tabel 2.1 Mapping Penelitian Sebelumnya.....	37
Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian.....	43
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel	45
Tabel 3.3 Kriteria Kinerja Keuangan Efektivitas Pajak Daerah.....	48
Tabel 3.4 Kriteria Kinerja Keuangan Efisiensi Pajak Daerah.....	48
Tabel 3.5 Klasifikasi Kriteria Persentase Kontribusi Pajak Daerah	49
Tabel 4.1 Jumlah Wajib Pajak Hotel Kota Binjai	66
Tabel 4.2 Jumlah Wajib Pajak Restoran Kota Binjai	67
Tabel 4.3 Efektivitas Pajak Hotel Kota Binjai Tahun 2017-2019	75
Tabel 4.4 Efektivitas Pajak Restoran Kota Binjai Tahun 2017-2019.....	76
Tabel 4.5 Efisiensi Pemungutan Pajak Hotel Kota Binjai Tahun 2017-2019..	78
Tabel 4.6 Efisiensi Pemungutan Pajak Restoran Kota Binjai Tahun 2017-2019	79
Tabel 4.7 Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kota Binjai Tahun 2017-2019	80
Tabel 4.8 Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kota Binjai Tahun 2017-2019	81

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia telah mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik moril maupun materiil. Dalam menunjang keberhasilan pembangunan diperlukan penerimaan yang kuat. Maka pemerintah daerah harus bekerja keras memanfaatkan sumber daya yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, apalagi sejak diberlakukannya otonomi daerah.

Otonomi daerah merupakan resolusi untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa pemerintah daerah dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah berdasarkan asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya otonomi, maka daerah diberi kewenangan mengatur,

menetapkan, dan melaksanakan kebijakan daerahnya menurut aspirasi masyarakatnya sendiri.

Untuk menyokong kemandirian daerah, pendapatan asli daerah (PAD) menjadi salah satu faktor pendorong sumber penerimaan suatu daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) menjadi kekuatan dari Pemerintah Daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya, disamping dana perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat serta sumber pendapatan lainnya. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada daerah dalam menggali pendanaan untuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Yani, 2013).

Pajak daerah merupakan salah satu pajak yang diandalkan dalam pendapatan asli daerah (PAD). Di dalam Undang-Undang 1945 dinyatakan bahwa kewajiban perpajakan ditetapkan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kewarganegaraan dan sebagai sarana yang berperan dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kewenangan yang lebih besar bagi daerah dalam perpajakan. Dengan semakin besarnya tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, maka pemungutan pajak daerah memiliki dasar hukum (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah) yang kuat dalam menjalankan perpajakan daerah tersebut,

termasuk didalamnya pemungutan masing-masing berjumlah 10% (sepuluh persen) untuk pajak hotel dan pajak restoran.

Kota Binjai sebagai kota jasa, perindustrian, perdagangan dan pemukiman telah berupaya memacu laju pertumbuhan pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Binjai. Penerimaan pajak daerah Kota Binjai diperoleh dari berbagai jenis pajak, salah satunya adalah pajak hotel dan pajak restoran. Pajak hotel dan pajak restoran di Kota Binjai diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011. Dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dan pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Menurut Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011, pajak daerah yang diperoleh akan sangat membantu dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan oleh Pemerintah Daerah. Jika kesadaran dari wajib pajak belum terpenuhi untuk membayar pajak, maka akan sangat memungkinkan untuk menghambat jalannya roda perekonomian bagi daerah. Sektor penginapan dan sektor rumah makan merupakan sektor yang potensial sehingga diharapkan pajak yang dihasilkan dari sektor tersebut dapat meningkatkan pendapatan daerah di Kota Binjai.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor BPKPAD Kota Binjai, jumlah restoran di Kota Binjai dari tahun 2017-2019 terus meningkat. Pada tahun 2017 jumlah restoran di Kota Binjai adalah 77 restoran, kemudian pada tahun 2018 bertambah sebanyak 11 restoran menjadi 88 restoran. Kemudian pada tahun

2019 bertambah lagi sehingga total restoran yang ada di Kota Binjai sebanyak 92 restoran. Dengan bertambahnya jumlah restoran di Kota Binjai setiap tahunnya, ini menunjukkan bahwa bisnis restoran di Kota Binjai terus meningkat. Untuk mengetahui jumlah target dan realisasi pajak restoran, maka dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Binjai

Tahun	Target Penerimaan Pajak Restoran	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran
2017	4.625.000.000,00	4.992.870.309,00
2018	5.596.250.000,00	5.991.916.182,00
2019	5.087.500.000,00	7.401.277.835,80

Sumber: BPKPAD Kota Binjai

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak restoran dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah restoran di Kota Binjai. Dari sini juga dapat dilihat jika realisasi penerimaan pajak restoran dari tahun 2017 sampai tahun 2019 tersebut mencapai target yang telah ditetapkan. Namun target penerimaan pajak restoran pada tahun 2019 terlihat mengalami penurunan dibandingkan dengan target penerimaan pajak restoran pada tahun 2018.

Berbeda dengan jumlah restoran di Kota Binjai yang terus meningkat, jumlah hotel di Kota Binjai masih sedikit. Pada tahun 2017 jumlah hotel di Kota Binjai hanya berjumlah 8 hotel. Lalu pada tahun 2018 bertambah 1 menjadi 9 hotel, yang kemudian jumlah tersebut bertahan sampai tahun 2019. Dibawah ini adalah target dan realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Binjai.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Binjai

Tahun	Target Penerimaan Pajak Hotel	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel
2017	323.850.000,00	247.780.000,00
2018	284.988.000,00	226.490.000,00
2019	259.080.000,00	259.535.800,00

Sumber: BPKPAD Kota Binjai

Dari data tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak hotel dari tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami fluktuasi. Dan juga dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2017 dan tahun 2018 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Pencapaian realisasi pajak hotel yang tidak sesuai dengan anggaran menunjukkan bahwa perolehan pajak yang kurang baik. Selain itu dapat dilihat bahwa target penerimaan pajak hotel dari tahun 2017 sampai tahun 2019 terus mengalami penurunan.

Berikut ini adalah tabel target dan realisasi penerimaan PAD Kota Binjai.

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kota Binjai

Tahun	Target Penerimaan PAD	Realisasi Penerimaan PAD
2017	52.419.972.613,38	51.367.420.054,38
2018	63.106.262.723,50	52.416.923.494,62
2019	63.106.262.723,50	58.061.006.248,64

Sumber: BPKPAD Kota Binjai

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PAD di Kota Binjai dari tahun 2017 sampai tahun 2019 terus mengalami peningkatan. Namun realisasi penerimaan PAD dari tahun 2017 sampai tahun 2019 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu dapat dilihat, target penerimaan PAD pada tahun 2019 sama dengan target penerimaan PAD pada tahun 2018.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menyusun penelitian, dan penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai kebijakan yang berlaku oleh pemerintah daerah Kota Binjai dan mengetahui keefektifan dan keefisiensian pajak hotel dan restoran di Kota Binjai. Oleh karena itu penulis mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai”**

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Target penerimaan pajak restoran pada tahun 2019 mengalami penurunan dari target penerimaan pajak restoran tahun 2018.
2. Realisasi penerimaan pajak hotel mengalami fluktuasi dari tahun 2017 sampai tahun 2019.
3. Realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2017 dan tahun 2018 belum mencapai target yang telah ditetapkan.
4. Target penerimaan pajak hotel dari tahun 2017 sampai tahun 2018 mengalami penurunan.
5. Realisasi penerimaan PAD dari tahun 2017 sampai tahun 2019 belum mencapai target yang telah ditetapkan.
6. Target penerimaan PAD pada tahun 2019 sama dengan target penerimaan PAD pada tahun 2018.

1.2.2 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan penelitian tentang pajak hotel dan pajak restoran sebagai sumber penerimaan daerah dan bagian dari pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Binjai. Penulis juga membatasi variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu efektivitas pajak hotel dan pajak restoran dan efisiensi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kota Binjai.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dibandingkan dengan target yang ditetapkan Pemerintah Kota Binjai?
2. Bagaimana tingkat efisiensi pemungutan pajak hotel dan pajak restoran yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai?
3. Seberapa besar kontribusi yang diberikan pajak hotel dan pajak restoran bagi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Binjai?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis tingkat efektivitas realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dibandingkan dengan target yang ditetapkan Pemerintah Kota Binjai.
2. Menganalisis tingkat efisiensi pemungutan pajak hotel dan pajak restoran yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai.
3. Menganalisis kontribusi yang diberikan pajak hotel dan pajak restoran bagi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Binjai.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penyusunan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang akan datang dan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Aspek Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau gambaran bagi masyarakat, khususnya konsumen sebagai subjek pajak hotel dan pajak restoran, tentang seberapa besar tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, tingkat efisiensi pemungutan pajak hotel dan pajak restoran, dan seberapa besar kontribusi pajak hotel dan pajak restoran bagi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Binjai, agar masyarakat memahami bahwa pemungutan

pajak hotel dan pajak restoran merupakan sumber bagi pendanaan pembangunan Kota Binjai.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Irwan (2014) yang berjudul: “Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi di Pemerintah Daerah Kota Semarang)”. Sedangkan penelitian ini berjudul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai”.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada:

1. Model Penelitian: penelitian terdahulu menggunakan variabel efektivitas pajak hotel dan kontribusi pajak hotel. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel efektivitas pajak hotel dan pajak restoran dan efisiensi pajak hotel dan pajak restoran.
2. Waktu Penelitian: penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2014, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2020.
3. Lokasi Penelitian: lokasi penelitian terdahulu dilakukan di Kota Semarang sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Binjai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pemungutan Pajak

Pemerintah atau negara dalam melakukan pemungutan pajak memiliki teori yang mendukung. Beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, menurut Mardiasmo (2013) teori-teori tersebut sebagai berikut:

1. Teori Asuransi

Pembayaran pajak menurut teori asuransi diibaratkan seperti pembayaran premi karena mendapat jaminan dari negara. Negara bertugas melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. Akan tetapi, teori ini sudah banyak ditentang oleh beberapa pakar. Alasan para pakar menentang teori ini yaitu:

- a. Jika ada timbul kerugian tidak ada pergantian secara langsung dari negara.
- b. Antara pembayaran jumlah pajak dan jasa yang diberikan oleh negara tidak terdapat hubungan langsung.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Oleh karena itu,

semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Hal ini berarti bahwa pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- a. Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b. Unsur Subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat pada negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.1.2 Teori Efektivitas

Konsep efektivitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin besar efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara *output* atau apa yang sudah dicapai dengan tujuan atau hasil yang diharapkan.

Efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi. Karena keduanya memiliki arti yang berbeda, walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi lekat dengan efektivitas. Efisiensi memiliki pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan.

Efektivitas memiliki tiga tingkatan yang berbeda, sebagaimana yang didasarkan oleh David J. Lawless (dalam Suryani, 2016) antara lain:

1. Efektivitas Individu

Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.

2. Efektivitas Kelompok

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya.

3. Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya dari pada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.

2.1.3 Teori Efisiensi

Konsep efisiensi merupakan konsep yang mendasar dan lahir dari konsep ekonomi. Meskipun demikian, konsep mengenai efisiensi dapat didefinisikan dari berbagai sudut pandang dan latar belakang. Efisiensi dapat diarahkan kepada sebuah konsep tentang pencapaian suatu hasil dengan penggunaan sumber daya secara optimal.

Di dalam teori ekonomi, ada dua konsep umum mengenai efisiensi yang ditinjau dari konsep ekonomi (*economic concept*) dan efisiensi yang ditinjau dari konsep produksi (*production concept*). Efisiensi yang ditinjau dari konsep ekonomi mempunyai cakupan lebih luas yang ditinjau dari segi makro, sementara itu efisiensi dari konsep produksi melihat dari sudut pandang mikro.

Nicholson (dalam Amanda, 2010) menyatakan bahwa efisiensi dibagi menjadi dua pengertian. Pertama efisiensi teknis (*technical*

efficiency) yaitu pilihan proses produksi yang kemudian menghasilkan *output* tertentu dengan meminimalisasi sumber daya. Kedua efisiensi ekonomis (*cost efficiency*) yaitu bahwa pilihan apapun teknik yang digunakan dalam kegiatan produksi harus yang meminimumkan biaya. Pada efisiensi ekonomis, kegiatan perusahaan akan dibatasi oleh garis anggaran (*isocost*) yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

2.1.4 Pajak

2.1.4.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan suatu cara negara untuk membiayai pengeluaran secara umum di samping kewajiban suatu warga negara. Secara politik pajak merupakan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pertahanan menuju masyarakat yang adil.

Pengertian pajak dari pandangan para ahli dalam bidang tersebut memberikan berbagai definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama. Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2013).

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Andriani (dalam Waluyo, 2011), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara dan iuran tersebut berupa uang.

2. Berdasarkan Undang-Undang.

Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.4.2 Fungsi Pajak

Peraturan pajak dibuat dengan didasarkan pada tujuan meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk meningkatkan kesejahteraan umum aturan pajak tidak semata-mata dibuat untuk memasok uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, akan tetapi harus memiliki sifat yang mengatur guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Penerimaan atas uang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat harus ditingkatkan lagi serta pemungutannya harus berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2013: 1-2) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.4.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2013: 5), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:

- 1). Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 2). Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.

2.1.4.4 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2013: 9) ada empat macam tarif pajak, yaitu:

1. Tarif Sebanding/Proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

2. Tarif Tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap terhadap jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
3. Tarif Progresif, yaitu tarif persentase yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
4. Tarif Degresif, persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.4.5 Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Menurut Adam Smith (dalam Waluyo, 2011) asas-asas pemungutan pajak ada empat, yaitu:

1. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang atau pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

2. *Certainty*

Penetapan pajak tidak ditentukan dengan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. *Convenience*

Kapan wajib pajak harus membayar pajaknya sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.

4. *Economy*

Secara ekonomi, biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

2.1.4.6 Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan secara proporsional agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dalam pemungutannya. Menurut Mardiasmo (2013: 2) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Syarat Keadilan (pemungutan pajak harus adil)

Sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Syarat Yuridis (pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Syarat Ekonomi (tidak mengganggu perekonomian)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Syarat Finansial (pemungutan pajak harus efisien)

Sesuai dengan *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dalam mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.4.7 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013: 7-8), sistem pemungutan pajak terdiri dari tiga jenis yaitu:

1. *Official Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib

pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-ciri: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib pajak.

2.1.5 Pajak Daerah

2.1.5.1 Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut memiliki kesimpulan bahwa pajak daerah itu wajib dan bersifat memaksa yang berdasarkan Undang-Undang dengan tujuan untuk memakmurkan rakyat demi keperluan daerah dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang digunakan untuk membangun rumah tangga daerah.

Siahaan (2013: 9) menyatakan bahwa pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai

pengeluaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber penerimaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi daerah yang mampu mengatur dan mengelola rumah tangga daerahnya sendiri.

2.1.5.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari:

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Merupakan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
 - d. Pajak Air Permukaan
Merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
 - e. Pajak Rokok
Merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
- a. Pajak Hotel
Merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
 - b. Pajak Restoran
Merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
 - c. Pajak Hiburan
Merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan.
 - d. Pajak Reklame
Merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame.
 - e. Pajak Penerangan Jalan
Merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g. Pajak Parkir

Merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

h. Pajak Air Tanah

Merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Merupakan pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

k. **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**

Merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2.1.5.3 Prinsip Umum Pajak Daerah

Prinsip-prinsip umum pajak daerah menurut Devas (dalam Mahmudi, 2010: 21) adalah sebagai berikut:

1. **Prinsip Elastisitas**

Pajak daerah harus memberikan pendapat yang cukup dan elastis, artinya mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.

2. **Prinsip Keadilan**

Pajak daerah harus memberikan keadilan, baik adil secara vertikal dalam arti sesuai dengan tingkatan sosial kelompok masyarakat maupun adil secara horizontal dalam arti berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat.

3. **Prinsip Kemudahan Administrasi**

Administrasi pajak daerah harus fleksibel, sederhana, mudah dihitung dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak.

4. **Prinsip Berketerimaan Politis**

Pajak daerah harus diterima secara politis oleh masyarakat, sehingga masyarakat sadar untuk membayar pajak.

5. Prinsip Non-distorsi terhadap Perekonomian.

Pajak daerah tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Namun diusahakan jangan sampai suatu pajak menimbulkan beban tambahan yang berlebihan sehingga merugikan masyarakat dan perekonomian daerah.

2.1.6 Pajak Hotel

2.1.6.1 Pengertian Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 1, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Menurut Siahaan (2013) dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui, yaitu:

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan

- lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.
2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apapun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
 3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.
 4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.

2.1.6.2 Subjek, Objek dan Wajib Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pasal 3 menjelaskan bahwa objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang yang dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Yang tidak termasuk sebagai objek pajak hotel yaitu:

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
2. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya.
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis.
5. Jasa biro perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Di dalam Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pasal 5, menjelaskan bahwa subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dan wajib pajak hotel merupakan orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

2.1.6.3 Dasar Pengenaan dan Tarif Dasar Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pasal 6, dijelaskan bahwa dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Dan di dalam pasal 7, tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pada Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pasal 8, dijelaskan bahwa besaran pokok

pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

2.1.7 Pajak Restoran

2.1.7.1 Pengertian Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pasal 1, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin,warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Menurut Siahaan (2013), dalam pemungutan pajak restoran terdapat beberapa terminologi yang penting untuk diketahui, yaitu:

1. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, termasuk jasa boga dan *catering*.
2. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun, yang dalam lingkungan perusahaannya melakukan usaha di bidang restoran.
3. Pembayaran adalah jumlah yang diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik restoran.

4. Bon penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan/atau minuman kepada subjek pajak.

2.1.7.2 Subjek, Objek dan Wajib Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pasal 10, menjelaskan bahwa objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Yang tidak termasuk objek pajak restoran yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk sekali konsumsi.

Di dalam Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pasal 11, menjelaskan bahwa subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Dan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengoperasikan restoran.

2.1.7.3 Dasar Pengenaan dan Tarif Dasar Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pasal 12, dijelaskan bahwa dasar

pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Dan dalam pasal 13, tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pada Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pasal 14, dijelaskan bahwa besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12.

2.1.8 Pendapatan Asli Daerah

2.1.8.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan. Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif tanpa pendapatan daerah yang cukup untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 pasal 1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah

yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

2.1.8.2 Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah

Merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2. Retribusi Daerah

Merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD).
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara (BUMN).
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok.

4. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah selain yang disebut di atas dan milik pemerintah daerah yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.1.9 Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti sesuatu yang dilakukan berhasil. Sedangkan menurut kamus ilmiah populer, efektivitas diartikan sebagai ketetapan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Mahmudi (2010: 143-166) efektivitas adalah sejauh mana unit yang dikeluarkan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas dikaitkan dengan tingkat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut berpengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan dari awal perencanaan. Jadi, dapat dikatakan efektivitas merupakan ukuran seberapa besar keberhasilan tingkat *output* tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi tersebut.

Jika konsep efektivitas dikaitkan dengan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak tersebut mencapai target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pajak hotel dan pajak restoran yang

dianggarkan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

2.1.10 Efisiensi

Kata efisien berasal dari bahasa latin yaitu *efficere* yang berarti menghasilkan, mengadakan, menjadikan. Efisiensi merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengukur dan membandingkan antara keluaran (*output*) yang dihasilkan terhadap masukan (*input*) yang digunakan (Mahmudi, 2010).

Tingkat efisiensi (daya guna) pajak hotel dan pajak restoran dilakukan dengan membandingkan antara besarnya biaya untuk memungut pajak hotel dan pajak restoran dengan realisasi penerimaan pajak tersebut. Semakin besar penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dibanding biaya pemungutannya, maka semakin tinggi tingkat efisiensi pajak tersebut.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Berkaitan dengan pajak hotel dan pajak restoran, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 2.1 Mapping Penelitian Sebelumnya

No	Nama/Tahun	Judul	Model Analisis	Hasil Penelitian
1.	Diaz Ardiansyah, Sri Mangesti Rahayu dan	Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak	Analisis potensi pajak, analisis	a. Hasil penelitian dengan menggunakan rumus potensi menunjukkan bahwa banyak potensi

No	Nama/Tahun	Judul	Model Analisis	Hasil Penelitian
	Achmad Husaini (2014)	Restoran dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2011-2013)	efektivitas, analisis laju pertumbuhan, dan analisis kontribusi.	<p>pajak hotel dan pajak restoran di Kota Batu yang belum digali.</p> <p>b. Hasil perhitungan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran selalu menunjukkan indikasi tingkat yang sangat efektif. Tingkat efektivitas kedua pajak mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun.</p> <p>c. Laju pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2011-2013 cukup berhasil untuk pajak hotel dan kurang berhasil untuk pajak restoran.</p> <p>d. Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kota Batu pada tahun 2011-2013 kurang.</p>
2.	Edward W. Memah (2013)	Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD Kota Manado	Analisis efektivitas dan analisis kontribusi.	<p>a. Secara keseluruhan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007-2011 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD sehingga dapat mempengaruhi jumlah PAD yang diterima.</p> <p>b. Tingkat efektivitas pajak hotel dan pajak restoran di Kota Manado sudah sangat efektif karena secara keseluruhan rata-rata tingkat efektivitas mencapai persentase lebih dari 100%.</p>
3.	Khoirul Abiddin (2017)	Efektivitas dan Kontribusi	Analisis efektivitas dan analisis	a. Rata-rata rasio efektivitas pajak hotel Kota Pekanbaru tahun 2010-

No	Nama/Tahun	Judul	Model Analisis	Hasil Penelitian
		Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru	kontribusi.	<p>2014 sebesar 98,14% maka dapat dikategorikan “efektif”. Dan rata-rata rasio efektivitas pajak restoran Kota Pekanbaru tahun 2010-2014 sebesar 105,07%, maka dapat dikategorikan “sangat efektif”.</p> <p>b. Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kota Pekanbaru pada tahun 2010-2014 dapat dikategorikan “sangat berkontribusi” karena telah mencapai target yang ditetapkan.</p>
4.	Irwan Syah dan Abdul Roman (2014)	Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi di Pemerintah Daerah Kota Semarang)	Analisis deskriptif kuantitatif, analisis runtun waktu, analisis efektivitas pajak dan analisis kontribusi.	<p>a. Pertumbuhan realisasi pajak hotel pada tahun 2009-2013 mengalami fluktuasi.</p> <p>b. DPKAP belum memperhitungkan potensi yang ada dalam penetapan target pajak hotel serta belum optimalnya penggalan potensi pajak yang ada. Namun, efektivitas penerimaan pajak hotel secara keseluruhan pada tahun 2009-2013 sudah tergolong “efektif”.</p> <p>c. Kontribusi pajak hotel terhadap PAD mengalami fluktuasi selama tahun 2009-2013, dan mendapatkan rata-rata persentase sebesar 1,76%. Ini berarti pajak hotel masih kurang berkontribusi terhadap PAD Kota Semarang.</p>

No	Nama/Tahun	Judul	Model Analisis	Hasil Penelitian
5.	Megasilvia Windy Mintahari dan Linda Lambey (2016)	Analisis Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012-2014	Analisis kontribusi, analisis rasio efektivitas dan analisis rasio efisiensi.	<p>a. Secara keseluruhan pajak restoran pada tahun 2012-2014 memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap PAD sehingga dapat mempengaruhi jumlah PAD yang diperoleh.</p> <p>b. Tingkat efektivitas pajak restoran pada tahun 2012-2014 dapat dikategorikan “sangat efektif” karena secara keseluruhan mencapai persentase lebih dari 100%. Rata-rata tingkat efektivitas pajak restoran pada tahun 2012-2014 adalah sebesar 157,58%.</p> <p>c. Berdasarkan data efisiensi pajak restoran pada tahun 2012-2014 mengalami peningkatan secara terus-menerus selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Namun bila dibandingkan dengan potensi yang seharusnya, jumlah kontribusi pelanggan belum efisien.</p>


Sumber: Diolah Penulis 2020

2.3 Kerangka Konseptual

Salah satu sumber dari pendapatan asli daerah (PAD) adalah pajak daerah. Setiap pemasukan pajak bagi pemerintah diharapkan penerimaannya dapat optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan karena pajak sangat berpengaruh bagi pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Salah satu upaya dari pemerintah daerah dalam meningkatkan pajak daerah adalah mengefektifkan dan mengefisiensikan pada sektor pendapatan pajak hotel dan pajak restoran. Dengan pertumbuhan dan kontribusi yang tinggi dari pajak hotel dan pajak restoran terhadap pajak daerah dan PAD, maka pajak hotel dan pajak restoran semakin berpotensi. Secara sederhana kerangka pemikiran dapat dilihat dari gambar berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Kerangka konseptual berisi uraian singkat tentang konsep teori yang relevan dengan semua variabel yang terlibat dalam penelitian, yang dapat diuji, merupakan satuan analisis dan dapat menjelaskan atau memprediksi suatu gejala. Kerangka konseptual dibuat dengan maksud agar peneliti lebih mudah dalam melanjutkan penulisan skripsi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian dengan mengumpulkan data-data, mengungkapkan dan memaparkan data, menginterpretasikan data, dan menjabarkan data sehingga memberikan gambaran yang objektif dari masalah yang telah dianalisis. Sedangkan analisis deskriptif kuantitatif merupakan teknik penganalisaan data yang menggunakan angka-angka untuk menarik kesimpulan dari kejadian-kejadian yang dapat diukur. Oleh karena itu, metode deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkapkan suatu masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya yang diwakili dengan angka.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai di Jalan Jambi Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari bulan Februari 2020 sampai dengan selesai, dengan format berikut:

Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian

No	Jenis Kegiatan	2020									2021
		Feb	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Mar
1	Riset Awal/Pengajuan Judul	■									
2	Penyusunan Proposal		■	■	■	■					
3	Seminar Proposal					■					
4	Perbaikan Proposal					■					
5	Pengolahan Data						■				
6	Penyusunan Skripsi							■			
7	Bimbingan Skripsi								■	■	
8	Sidang Meja Hijau										■

Sumber: Diolah Penulis 2020

3.3 Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014: 115). Populasi dalam penelitian ini yaitu pihak yang berada pada kantor BPKPAD Kota Binjai bagian PAD.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2014:116). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data pajak hotel, data pajak restoran dan data PAD tahun 2017-2019.

3.3.2 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti melalui pengamatan langsung dari hasil dokumentasi dan wawancara peneliti terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini,

sumber datanya meliputi wawancara langsung dengan staf BPKPAD Kota Binjai.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan diambil secara tidak langsung misalnya melewati orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2014: 225). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Kantor BPKPAD Kota Binjai berupa data *time series*. Data tersebut meliputi data realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran, data target penerimaan pajak hotel dan restoran, data biaya pemungutan pajak hotel dan restoran, dan data realisasi penerimaan PAD.

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.4.1 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2014), variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah efektivitas pajak hotel dan restoran, efisiensi pajak hotel dan restoran dan pendapatan asli daerah.

3.4.2 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel diukur secara operasional di lapangan. Sebaiknya definisi operasional

berasal dari konsep teori dan definisi gabungan keduanya yang ada di lapangan.

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Deskripsi	Indikator
Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran	Efektivitas adalah sejauh mana unit yang dikeluarkan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan yang telah ditetapkan. (Mahmudi, 2010)	a. Realisasi penerimaan pajak. b. Target penerimaan pajak.
Efisiensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran	Suatu proses yang dilakukan untuk mengukur dan membandingkan keluaran dan masukan. Atau mengukur perbandingan antara <i>output</i> yang dihasilkan terhadap <i>Input</i> yang digunakan (Mahmudi, 2010)	a. Biaya pemungutan pajak. b. Realisasi penerimaan pajak.
Pendapatan Asli Daerah	Sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (Undang-Undang No.28 tahun 2009)	a. Hasil pajak daerah. b. Hasil retribusi daerah. c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku surat kabar dan sebagainya (Arikunto,

2013). Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara melihat, membaca, mempelajari, kemudian mencatat data yang sudah ada hubungannya dengan objek penelitian. Metode ini dilakukan dengan cara mengambil data yang mendukung seperti data realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran, data target penerimaan pajak hotel dan restoran, data biaya pemungutan pajak hotel dan restoran dan data realisasi penerimaan PAD.

2. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto, 2013). Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung data yang dibutuhkan kepada seseorang yang berwenang. Dalam wawancara ini yang menjadi responden adalah pegawai di Kantor BPKPAD Kota Binjai bagian Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya.

3. Metode Observasi

Metode observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal yang diamati. Metode observasi ini dilakukan dengan cara mengamati langsung atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian pada Kantor BPKPAD Kota Binjai.

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini melakukan uji analisis dengan mengumpulkan data-data, kemudian menginterpretasikan pada hasil-hasilnya. Variabel yang telah terkumpul kemudian dikelompokkan dan dilakukan perhitungan untuk mengetahui hasil penelitian yang hendak dicapai. Data yang akan dianalisis adalah data-data mengenai efektivitas dan efisiensi pajak hotel dan pajak restoran serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kota Binjai. Data yang akan dianalisis merupakan data *time series* dalam periode waktu selama 3 tahun (2017-2019). Adapun tahapan-tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.6.1 Analisis Efektivitas Pajak

Analisis efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pemungutan pajak hotel dan restoran dan target penerimaan pajak hotel dan restoran. Rumus efektivitas pajak yaitu (Mahmudi, 2010:143):

$$\text{Efektivitas Pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Tolok ukur yang dipakai dalam menentukan tingkat efektivitas yaitu dengan menggunakan kriteria penelitian kinerja anggaran pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Kriteria Kinerja Keuangan Efektivitas Pajak Daerah

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% ke atas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Di bawah 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327

3.6.2 Analisis Efisiensi Pajak

Analisis ini digunakan untuk mengukur bagian dari hasil pajak hotel dan restoran yang digunakan untuk menutupi biaya pemungutan pajak hotel dan restoran. Apakah besarnya biaya pemungutan yang dikeluarkan sesuai dengan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran.

Rumus efisiensi pajak yaitu (Mahmudi, 2010:143):

$$\text{Efisiensi Pajak} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Tolok ukur yang dipakai dalam menentukan tingkat efisiensi yaitu dengan menggunakan kriteria penilaian kinerja keuangan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4 Kriteria Kinerja Keuangan Efisiensi Pajak Daerah

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% ke atas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Di bawah 60%	Sangat Efisien

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

3.6.3 Analisis Kontribusi

Analisis yang digunakan untuk mengetahui berapa besar peranan atau proporsi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Binjai. Adapun rumus yang digunakan yaitu (Mahmudi, 2010:145):

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan kontribusi pajak daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Klasifikasi Kriteria Persentase Kontribusi Pajak Daerah

Persentase	Kriteria
0.00% - 10%	Sangat Kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup Baik
40% - 50%	Baik
Di atas 50%	Sangat Baik

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 2006

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum BPKPAD Kota Binjai

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai adalah salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Binjai yang memiliki tugas fungsi untuk melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (LPD) sebagai dasar pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai unsur penunjang Kota Binjai di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab terhadap Wali Kota Binjai melalui Sekretaris Daerah Kota Binjai. BPKPAD Kota Binjai sebagai salah satu instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Binjai dituntut untuk mewujudkan suatu instansi pemerintah yang bersih, transparansi, akuntabilitas dan berwibawa (*Good Governance*).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai Dan Peraturan Walikota Binjai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan

daerah Kota Binjai dalam pengelolaan keuangan daerah, pendapatan dan aset daerah.

4.1.2 Visi dan Misi BPKPAD Kota Binjai

1. Visi

Visi BPKPAD Kota Binjai yaitu: “Menjadi Motor dalam Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan yang Profesional dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah dan Terlaksananya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Daerah Kota Binjai”.

Adapun makna dari visi tersebut yaitu Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai berupaya menjadi penggerak dan pelopor dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan serta meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban yang berprinsip pada anggaran berbasis kinerja yaitu: transparansi, akuntabilitas dan *value for money* sehingga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset daerah.

Prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Transparansi**, adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan evaluasi anggaran.

2. Akuntabilitas, adalah prinsip pertanggungjawaban publik dimana proses penganggaran benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan lembaga perwakilannya.
3. *Value for money*, proses penganggaran menetapkan prinsip ekonomis, efisien dan efektif.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam 6 misi yang menjadi pedoman bagi BPKPAD dalam pelaksanaan tugas, yaitu:

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan penyusunan perangkat hukum tentang pendapatan sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran melalui penerapan anggaran yang berbasis kinerja dan analisa standar belanja.
3. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melalui penerapan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah (SAP) dalam fungsi pelaporan penatausahaan penerimaan dan belanja daerah.

4. Peningkatan tertib administrasi pengelolaan aset daerah dalam rangka menyusun laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

4.1.3 Tujuan dan Sasaran BPKPAD Kota Binjai

Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yaitu:

1. Pendapatan daerah yang semakin meningkat, sehingga mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembiayaan daerah.
2. Penerimaan daerah diluar pendapatan asli daerah yang semakin meningkat sehingga mampu menunjang pendapatan daerah.
3. Mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran melalui penerapan anggaran berbasis kinerja dan standar analisa belanja yang mendasarkan pada prinsip keadilan dan kewajaran sehingga akan terwujud pengelolaan keuangan daerah yang realistis.
4. Mengembangkan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang sesuai dengan prinsip, norma dan azas standar akuntansi pemerintah.
5. Terwujudnya sistem pengelolaan aset daerah yang profesional.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik.

Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yaitu:

1. Kenaikan pendapatan asli daerah yang secara signifikan yang mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.
2. Kenaikan penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah pusat/pemerintah provinsi yang berupa DAU/DAK dan bagi hasil pajak/bukan pajak sesuai dengan beban dan potensi daerah.
3. Terlaksananya standar analisa belanja (SAB) dalam pengelolaan keuangan daerah untuk penyusunan APBD yang efektif dan efisien.
4. Terwujudnya laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
5. Terwujudnya sistem pengelolaan aset yang profesional.
6. Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

4.1.4 Struktur Organisasi BPKPAD Kota Binjai

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai, susunan organisasi BPKPAD Kota Binjai terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Program
 - b. Subbagian Keuangan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:

- a. Subbidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung
 - b. Subbidang Perbendaharaan Belanja Langsung
 - c. Subbidang Administrasi dan Pelaporan Perbendaharaan
4. Bidang Anggaran, terdiri dari:
 - a. Subbidang Belanja Tidak Langsung
 - b. Subbidang Belanja Langsung
 - c. Subbidang Verifikasi Anggaran Belanja dan Pendapatan
5. Bidang Akuntansi, terdiri dari:
 - a. Subbidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja
 - b. Subbidang Pelaporan Pendapatan dan Belanja
 - c. Subbidang Sistem Informasi Keuangan Daerah
6. Bidang PBB dan BPHTB, terdiri dari:
 - a. Subbidang Pelayanan PBB dan BPHTB
 - b. Subbidang Penetapan PBB dan BPHTB
 - c. Subbidang Pengendalian PBB dan BPHTB
7. Bidang Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya, terdiri dari:
 - a. Subbidang Pelayanan Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya
 - b. Subbidang Penetapan Pajak Daerah Lainnya
 - c. Subbidang Pengendalian Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya
8. Bidang Pengelolaan Aset Daerah
 - a. Subbidang Pendataan Aset Daerah
 - b. Subbidang Optimalisasi Aset Daerah
 - c. Subbidang Pengendalian Aset Daerah
9. Unit Pelaksana Teknis

10. Kelompok Jabatan Fungsional

4.1.5 Uraian Tugas dan Fungsi BPKPAD Kota Binjai

1. Kepala

Kepala badan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah Kota Binjai dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD.
- b. Melaksanakan penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD.
- c. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
- d. Melaksanakan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, keuangan, pendapatan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan tata laksana kantor.
- f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penagihan PBB, BPHTB, retribusi dan pajak daerah lainnya.
- g. Melakukan koordinasi penyusunan rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengembangannya (ekstensifikasi/intensifikasi).

- h. Menyiapkan rencana kebijakan dan/atau strategi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembayaran tagihan PBB, BPHTB, Retribusi dan pajak daerah lainnya.
- i. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- j. Melaksanakan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
- k. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- l. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- m. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
- n. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah daerah.
- o. Melaksanakan penilaian atas kinerja/prestasi kerja bawahan.
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dan yang berkaitan dengan ketatausahaan, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, keuangan, penghimpunan data dan perencanaan penyusunan program

kerja badan serta urusan umum lainnya. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Menyusun program dan rencana kerja.
- b. Melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan.
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian.
- d. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.
- e. Melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan, kerumahtanggaan, pengadaan barang, inventarisasi barang serta melakukan perawatan dan pemeliharaan.
- f. Mempersiapkan, menghimpun, mengolah dan menganalisa data sebagai bahan acuan dalam menyusun program kerja badan.
- g. Menyusun rencana anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban, mengelola urusan keuangan serta membuat laporan keuangan badan.
- h. Menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD).
- i. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- j. Memberikan penilaian atas kinerja/prestasi kerja bawahan.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Subbagian Program

Kepala Subbagian Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup program. Dalam

melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Program mempunyai fungsi:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan.
- b. Menyusun program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
- c. Menyusun program kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
- d. Membuat laporan secara berkala dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- e. Menyusun rencana penggunaan anggaran kas.
- f. Memberikan penilaian atas kinerja/prestasi kerja bawahan.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Subbagian Keuangan

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan.
- b. Melaksanakan urusan keuangan, pembukuan keuangan, laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan badan.
- c. Menyusun dan mengajukan anggaran belanja pegawai dan anggaran belanja lainnya.

- d. Memberikan penilaian atas kinerja/prestasi kerja bawahan.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan.
- b. Mengelola ketatausahaan dan surat menyurat.
- c. Mengelola administrasi umum.
- d. Melaksanakan kegiatan di bidang perlengkapan, kerumahtanggaan dan pengadaan barang.
- e. Mengelola administrasi kepegawaian.
- f. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian.
- g. Memberikan penilaian atas kinerja/prestasi kerja bawahan.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya

Kepala Bidang Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di Bidang Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya yang lingkup perencanaan, ekstensifikasi/intensifikasi serta penatausahaan retribusi

dan pajak daerah lainnya. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja.
- b. Menyusun rencana dan program peningkatan retribusi dan pajak daerah lainnya.
- c. Merumuskan konsep kebijakan dan petunjuk teknis kegiatan Bidang Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya.
- d. Menyiapkan bahan dan data pengkajian ekstensifikasi/intensifikasi potensi retribusi dan pajak daerah lainnya.
- e. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan.
- f. Melakukan koordinasi dan pengendalian kegiatan bawahan.
- g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemungutan/penagihan retribusi daerah.
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan/penagihan pajak daerah lainnya beserta tunggaknya.
- i. Melaksanakan penghitungan penerimaan retribusi dan pajak daerah lainnya.
- j. Mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta indikator kinerja Bidang Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya.
- k. Merumuskan penyusunan RKA dan melaksanakan DPA.

- l. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya.
- m. Memberikan penilaian atas kinerja/prestasi kerja bawahan.
- n. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Subbidang Pelayanan Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya

Kepala Subbidang Pelayanan Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya lingkup pendaftaran, pendataan dan ekstensifikasi/intensifikasi retribusi dan pajak daerah lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbidang Pelayanan Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja.
- b. Menyusun konsep kebijakan dan petunjuk teknis di lingkup Subbidang Pelayanan Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya.
- c. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan.
- d. Melakukan pendataan dan penjaringan potensi retribusi dan pajak daerah lainnya.
- e. Menetapkan pajak daerah sesuai standard operasional pajak daerah.
- f. Menerbitkan dan mendistribusikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) kepada wajib pajak.
- g. Melaksanakan pendaftaran wajib pajak.

- h. Membuat surat teguran kepada wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak daerah dan terhadap wajib pajak daerah yang tidak menyampaikan SPTPD.
- i. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbidang Pelayanan Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya.
- j. Memberikan penilaian atas kinerja/prestasi kerja bawahan.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Subbidang Penetapan Pajak Daerah Lainnya

Kepala Subbidang Penetapan Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya lingkup penetapan, penagihan dan pemungutan pajak daerah lainnya. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Subbidang Penetapan Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja.
- b. Menyusun konsep kebijakan dan petunjuk teknis di lingkup Subbidang Penetapan Pajak Daerah Lainnya.
- c. Menyusun rencana pendapatan daerah dari sektor pajak daerah lainnya.
- d. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan.
- e. Melaksanakan verifikasi data kelengkapan pembayaran pajak (*self assesment*).

- f. Melaksanakan penghitungan pajak daerah (*office assesment*).
- g. Melaksanakan urusan penerbitan dan penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Tagihan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan/Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar/Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil.
- h. Melaksanakan penagihan piutang pajak daerah lainnya.
- i. Membuat laporan realisasi penerimaan dan piutang dari pajak daerah lainnya.
- j. Mengumpulkan bahan, mengkaji dan menyusun konsep rancangan produk hukum pajak daerah lainnya.
- k. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbidang Penetapan Pajak Daerah Lainnya.
- l. Memberikan penilaian atas kinerja/prestasi kerja bawahan.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Subbidang Pengendalian Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya

Kepala Subbidang Pengendalian Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya lingkup Pengendalian Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Subbidang Pengendalian Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja.

- b. Menyusun konsep kebijakan dan petunjuk teknis di Lingkup Subbidang Pengendalian Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya.
- c. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan.
- d. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemeriksaan atau penertiban, pembongkaran, penyegelan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajak daerah lainnya.
- e. Melaksanakan pengendalian reklame insidentil.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional retribusi dan pajak daerah lainnya.
- h. Melaksanakan penyuluhan, bimbingan atau himbauan tentang retribusi dan pajak daerah lainnya.
- i. Melaksanakan urusan keberatan ketetapan, pengurangan dan restitusi pajak daerah lainnya.
- j. Melaksanakan penghapusan piutang pajak.
- k. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbidang Pengendalian Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya.
- l. Memberikan penilaian atas kinerja/prestasi kerja bawahan.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1.6 Wajib Pajak Hotel dan Pajak Restoran

1. Pajak Hotel

Pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel disebut dengan subjek pajak hotel. Sedangkan orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel disebut dengan wajib pajak hotel. Wajib pajak diberi kewenangan untuk memungut pajak kepada subjek pajak yang telah menikmati pelayanan yang disediakan oleh hotel sesuai dengan tarif pajak yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang berlaku di Kota Binjai, yakni paling tinggi 10% dari tarif pajak hotel.

Tabel 4.1 Jumlah Wajib Pajak Hotel Kota Binjai

No	Jenis Hotel	2017	2018	2019
1	Bintang 3	1	1	1
2	Hotel Melati 2	4	4	4
3	Losmen/Kost	3	4	4
Jumlah		8	9	9

Sumber: BPKPAD Kota Binjai

Tabel 4.1 di atas menunjukkan jumlah wajib pajak hotel di Kota Binjai pada tahun 2017 sampai tahun 2019. Jumlah wajib pajak hotel pada tabel diatas menunjukkan jumlah hotel yang ada di Kota Binjai. Peningkatan jumlah hotel menjadi tolok ukur besarnya potensi pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun berdasarkan tabel 4.1 di atas, menunjukkan bahwa jumlah hotel di Kota Binjai masih sedikit, yakni hingga tahun 2019 hanya berjumlah 9 hotel. Hal ini dikarenakan

kurangnya objek wisata di Kota Binjai, sehingga hanya sedikit wisatawan yang datang ke Kota Binjai, serta sedikitnya para pelajar dari luar Kota Binjai yang tertarik untuk berkuliah di Kota Binjai.

2. Pajak Restoran

Pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran dan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Pengusaha restoran sebagai wajib pajak diberi kewenangan untuk memungut pajak kepada konsumen sebagai subjek pajak. Dalam pemungutannya, pengusaha restoran dilarang menetapkan tarif pajak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni paling tinggi 10% dari tarif pajak restoran.

Tabel 4.2 Jumlah Wajib Pajak Restoran Kota Binjai.

No	Jenis Restoran	2017	2018	2019
1	Restoran/Rumah Makan	77	88	92
2	Rumah Makan Harian	177	226	229
3	Catering	54	59	72
Jumlah		308	373	393

Sumber: BPKPAD Kota Binjai

Tabel 4.2 di atas menunjukkan jumlah wajib pajak restoran selama tahun 2017 sampai tahun 2019. Berdasarkan tabel di atas terjadi peningkatan jumlah wajib pajak yang signifikan setiap tahunnya dengan besaran tarif pungutan pajak yang sama. Dengan meningkatnya jumlah wajib pajak restoran di Kota Binjai, pemerintah terus berupaya untuk

menggali potensi yang bersumber dari pajak daerah, salah satunya yaitu pajak restoran sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Binjai.

4.1.7 Analisis Hasil Penelitian

1. Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Analisis rasio efektivitas digunakan untuk mengukur seberapa besar pencapaian pajak daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas pajak hotel dan pajak restoran Kota Binjai adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

a. Efektivitas Pajak Hotel

1) Tahun 2017

Diketahui target pajak hotel sebesar Rp. 323.850.000 dan jumlah realisasi pajak hotel sebesar Rp. 247.780.000. Maka efektivitas pajak hotel Kota Binjai pada tahun 2017 yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Pajak} &= \frac{\text{Rp.247.780.000}}{\text{Rp.323.850.000}} \times 100\% \\ &= 76,51\% \end{aligned}$$

2) Tahun 2018

Diketahui target pajak hotel sebesar Rp.284.988.000 dan jumlah realisasi pajak hotel sebesar Rp. 226.490.000. Maka efektivitas pajak hotel Kota Binjai pada tahun 2018 yaitu:

$$\text{Efektivitas Pajak} = \frac{\text{Rp.226.490.000}}{\text{Rp.284.988.000}} \times 100\%$$

$$= 79,47\%$$

3) Tahun 2019

Diketahui target pajak hotel sebesar Rp.259.080.000 dan jumlah realisasi pajak hotel sebesar Rp. 259.535.800. Maka efektivitas pajak hotel Kota Binjai pada tahun 2019 yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Pajak} &= \frac{\text{Rp.259.535.800}}{\text{Rp.259.080.000}} \times 100\% \\ &= 100,18\% \end{aligned}$$

b. Efektivitas Pajak Restoran

1) Tahun 2017

Diketahui target pajak restoran sebesar Rp.4.625.000.000 dan jumlah realisasi pajak restoran sebesar Rp.4.992.870.309. Maka efektivitas pajak restoran Kota Binjai pada tahun 2017 yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas pajak} &= \frac{\text{Rp.4.992.870.309}}{\text{Rp.4.625.000.000}} \times 100\% \\ &= 107,95\% \end{aligned}$$

2) Tahun 2018

Diketahui target pajak restoran sebesar Rp.5.596.250.000 dan jumlah realisasi pajak restoran sebesar Rp.5.991.916.182. Maka efektivitas pajak restoran Kota Binjai pada tahun 2018 yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Pajak} &= \frac{\text{Rp.5.991.916.182}}{\text{Rp.5.596.250.000}} \times 100\% \\ &= 107,07\% \end{aligned}$$

3) Tahun 2019

Diketahui target pajak restoran sebesar Rp.5.087.500.000 dan jumlah realisasi pajak restoran sebesar Rp.7.401.277.835,80. Maka efektivitas pajak restoran Kota Binjai pada tahun 2019 yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Pajak} &= \frac{\text{Rp.7.401.277.835,80}}{\text{Rp.5.087.500.000}} \times 100\% \\ &= 145,48\% \end{aligned}$$

2. Perhitungan Efisiensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Analisis rasio efisiensi digunakan untuk mengukur bagian dari hasil pajak daerah yang digunakan untuk menutupi biaya pemungutan pajak daerah. Untuk menghitung efisiensi pajak hotel dan pajak restoran Kota Binjai digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

1) Efisiensi Pajak Hotel

1) Tahun 2017

Diketahui realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp.247.780.000 dan biaya pemungutan pajak hotel sebesar Rp.43.380.000. Maka efisiensi pemungutan pajak hotel Kota Binjai pada tahun 2017 yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{\text{Rp.43.380.000}}{\text{Rp.247.780.000}} \times 100\% \\ &= 17,51\% \end{aligned}$$

2) Tahun 2018

Diketahui realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp.226.490.000 dan biaya pemungutan pajak hotel sebesar Rp.35.130.000. Maka efisiensi pemungutan pajak hotel Kota Binjai pada tahun 2018 yaitu:

$$\begin{aligned}\text{Efisiensi} &= \frac{\text{Rp.35.130.000}}{\text{Rp.226.490.000}} \times 100\% \\ &= 15,51\%\end{aligned}$$

3) Tahun 2019

Diketahui realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp.259.535.800 dan biaya pemungutan pajak hotel sebesar Rp.25.295.800. Maka efisiensi pemungutan pajak hotel Kota Binjai pada tahun 2019 yaitu:

$$\begin{aligned}\text{Efisiensi} &= \frac{\text{Rp.25.295.800}}{\text{Rp.259.535.800}} \times 100\% \\ &= 9,75\%\end{aligned}$$

2) Efisiensi Pajak Restoran

1) Tahun 2017

Diketahui realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp.4.992.870.309 dan biaya pemungutan pajak restoran sebesar Rp.279.691.764. Maka efisiensi pemungutan pajak restoran Kota Binjai pada tahun 2017 yaitu:

$$\begin{aligned}\text{Efisiensi} &= \frac{\text{Rp.279.691.764}}{\text{Rp.4.992.870.309}} \times 100\% \\ &= 5,60\%\end{aligned}$$

2) Tahun 2018

Diketahui realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp.5.991.916.182 dan biaya pemungutan pajak restoran sebesar Rp.529.327.807. Maka efisiensi pemungutan pajak restoran Kota Binjai pada tahun 2018 yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{\text{Rp.529.327.807}}{\text{Rp.5.991.916.182}} \times 100\% \\ &= 8,83\% \end{aligned}$$

3) Tahun 2019

Diketahui realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp.7.401.277.835,80 dan biaya pemungutan pajak restoran sebesar Rp.619.682.722. Maka efisiensi pemungutan pajak restoran Kota Binjai pada tahun 2019 yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{\text{Rp.619.682.722}}{\text{Rp.7.401.277.835,80}} \times 100\% \\ &= 8,37\% \end{aligned}$$

3. Perhitungan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD

Perhitungan kontribusi pajak daerah terhadap PAD digunakan untuk mengetahui berapa besar peranan atau proporsi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Untuk menghitung kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kota Binjai digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

a. Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD

1) Tahun 2017

Diketahui realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp.247.780.000 dan realisasi penerimaan PAD sebesar Rp.51.367.420.054,38. Maka kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Binjai pada tahun 2017 yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Rp.247.780.000}}{\text{Rp.51.367.420.054,38}} \times 100\% \\ &= 0,48\% \end{aligned}$$

2) Tahun 2018

Diketahui realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp.226.490.000 dan realisasi penerimaan PAD sebesar Rp.52.416.923.494,62. Maka kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Binjai pada tahun 2018 yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Rp.226.490.000}}{\text{Rp.52.416.923.494,62}} \times 100\% \\ &= 0,43\% \end{aligned}$$

3) Tahun 2019

Diketahui realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp.259.535.800 dan realisasi penerimaan PAD sebesar Rp.58.061.006.248,64. Maka kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Binjai pada tahun 2019 yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Rp.259.535.800}}{\text{Rp.58.061.006.248,64}} \times 100\% \\ &= 0,45\% \end{aligned}$$

b. Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD

1) Tahun 2017

Diketahui realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp.4.992.870.309 dan realisasi penerimaan PAD sebesar Rp.51.367.420.054,38. Maka kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Binjai pada tahun 2017 yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Rp.4.992.870.309}}{\text{Rp.51.367.420.054,38}} \times 100\% \\ &= 9,72\% \end{aligned}$$

2) Tahun 2018

Diketahui realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp.5.991.916.182 dan realisasi penerimaan PAD sebesar Rp.52.416.923.494,62. Maka kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Binjai pada tahun 2018 yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Rp.5.991.916.182}}{\text{Rp.52.416.923.494,62}} \times 100\% \\ &= 11,43\% \end{aligned}$$

3) Tahun 2019

Diketahui realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp.7.401.277.835,80 dan realisasi penerimaan PAD sebesar Rp.58.061.006.248,64. Maka kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Binjai pada tahun 2019 yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Rp.7.401.277.835,80}}{\text{Rp.58.061.006.248,64}} \times 100\% \\ &= 12,75\% \end{aligned}$$

4.2 Pembahasan

4.2.1 Efektivitas Pajak Hotel Kota Binjai

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas pajak hotel Kota Binjai di atas, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.3 Efektivitas Pajak Hotel Kota Binjai Tahun 2017-2019

Tahun Anggaran	Pajak Hotel		Efektivitas (%)
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
2017	323.850.000,00	247.780.000,00	76,51
2018	284.988.000,00	226.490.000,00	79,47
2019	259.080.000,00	259.535.800,00	100,18
Rata-Rata			85,39

Sumber: Data Diolah Penulis

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata efektivitas pajak hotel dari tahun 2017-2019 sebesar 85,39% dan berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 2006 termasuk dalam kategori cukup efektif karena nilai efektivitasnya diantara 80%-90%. Pada tahun 2017 tingkat efektivitas pajak hotel sebesar 76,51% dan termasuk dalam kategori kurang efektif. Hal ini dikarenakan realisasi penerimaan pajak hotel yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan dengan selisih kurang sebesar Rp.76.070.000. Kemudian pada tahun 2018 tingkat efektivitasnya meningkat menjadi 79,47% namun kriteria efektivitasnya masih termasuk dalam kategori kurang efektif. Walaupun nilai efektivitasnya meningkat namun realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2018 menurun dibandingkan tahun 2017. Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2018 juga tidak mencapai target yang telah ditetapkan dengan selisih Rp.58.498.000, walaupun target penerimaan pajak hotel tahun 2018

berkurang dibandingkan tahun 2017. Pada tahun 2019 tingkat efektivitasnya terus mengalami kenaikan menjadi 100,18% dan nilai efektivitasnya dapat dikategorikan sangat efektif karena nilai efektivitasnya lebih dari 100%. Pada tahun ini realisasi penerimaan pajak hotel mengalami kenaikan dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan target penerimaan pajak hotel tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018.

Kenaikan tingkat efektivitas pajak hotel Kota Binjai dari tahun 2017-2019 dikarenakan terjadinya penurunan angka target penerimaan pajak hotel setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2017-2018 realisasi penerimaan pajak hotel tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Namun dengan menurunnya target pajak hotel, realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2019 mampu mencapai target yang telah ditetapkan sehingga dapat dikategorikan sangat efektif.

4.2.2 Efektivitas Pajak Restoran Kota Binjai

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas pajak restoran Kota Binjai di atas, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.4 Efektivitas Pajak Restoran Kota Binjai Tahun 2017-2019

Tahun Anggaran	Pajak Restoran		Efektivitas (%)
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
2017	4.625.000.000,00	4.992.870.309,00	107,95
2018	5.596.250.000,00	5.991.916.182,00	107,07
2019	5.087.500.000,00	7.401.277.835,80	145,48
Rata-Rata			120,17

Sumber: Data Diolah Penulis

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata efektivitas pajak restoran Kota Binjai tahun 2017-2019 sebesar 120,17% dimana nilai ini dapat dikategorikan sangat efektif berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 2006 karena nilai efektivitasnya mencapai lebih dari 100%. Pada tahun 2017 tingkat efektivitas pajak restoran mencapai 107,95%. Kemudian pada tahun 2018 tingkat efektivitas pajak restoran mengalami penurunan 0,08% menjadi 107,07%. Penurunan tingkat efektivitas ini dikarenakan adanya kenaikan penetapan target penerimaan pajak restoran tahun 2018. Lalu pada tahun 2019 tingkat efektivitas pajak restoran kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan 38,41% menjadi 145,48%. Kenaikan tingkat efektivitas yang cukup signifikan ini dikarenakan adanya penurunan target penerimaan pajak pada tahun 2019 dan bertambahnya jumlah objek pajak restoran di Kota Binjai secara signifikan.

Di sini dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas pajak restoran lebih tinggi dibandingkan tingkat efektivitas pajak hotel. Tingkat efektivitas pajak restoran Kota Binjai dari tahun 2017-2019 yang dapat dikategorikan sangat efektif didukung dengan kenaikan realisasi penerimaan pajak restoran yang cukup signifikan setiap tahunnya.

4.2.3 Efisiensi Pajak Hotel Kota Binjai

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi pemungutan pajak hotel Kota Binjai, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.5 Efisiensi Pemungutan Pajak Hotel Kota Binjai Tahun 2017-2019

Tahun Anggaran	Pajak Hotel		Efisiensi (%)
	Realisasi (Rp)	Biaya Pemungutan (Rp)	
2017	247.780.000,00	43.380.000	17,51
2018	226.490.000,00	35.130.000	15,51
2019	259.535.800,00	25.295.800	9,75
Rata-Rata			14,26

Sumber: Data Diolah Penulis

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata efisiensi pemungutan pajak hotel Kota Binjai pada tahun 2017-2019 sebesar 14,26%. Karena nilai efisiensinya kurang dari 60%, maka berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 2006 dapat dikategorikan sangat efisien. Pada tahun 2017 tingkat efisiensi pemungutan pajak hotel sebesar 17,51%. Kemudian pada tahun 2018 nilai efisiensi turun sebesar 2% menjadi 15,51%. Lalu pada tahun 2019 nilai efisiensi mengalami penurunan lagi sebesar 6% menjadi 9,75%. Penurunan nilai efisiensi pajak hotel Kota Binjai dari tahun 2017-2019 didukung dengan menurunnya biaya pemungutan pajak hotel setiap tahunnya. Semakin kecil persentase biaya pemungutan pajaknya, maka semakin efisien pemungutan pajaknya.

4.2.4 Efisiensi Pajak Restoran Kota Binjai

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi pemungutan pajak restoran Kota Binjai di atas, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.6 Efisiensi Pemungutan Pajak Restoran Kota Binjai Tahun 2017-2019

Tahun Anggaran	Pajak Restoran		Efisiensi (%)
	Realisasi (Rp)	Biaya Pemungutan (Rp)	
2017	4.992.870.309,00	279.691.764	5,60
2018	5.991.916.182,00	529.327.807	8,83
2019	7.401.277.835,80	619.682.722	8,37
Rata-Rata			7,6

Sumber: Data Diolah Penulis

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata efisiensi pemungutan pajak restoran Kota Binjai pada tahun 2017-2018 sebesar 7,6%. Berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 2006, jika hasilnya mencapai di bawah 60% maka dapat dikategorikan sangat efisien. Pada tahun 2017 tingkat efisiensi pemungutan pajak restoran sebesar 5,60%. Lalu pada tahun 2018 tingkat efisiensi pemungutan pajak restoran mengalami kenaikan sebesar 3,23% menjadi 8,83%. Pada tahun 2019 tingkat efisiensi pajak restoran kembali turun sebesar 0,46% menjadi 8,37%. Di sini dapat dilihat bahwa persentase efisiensi pajak restoran lebih kecil dibandingkan persentase efisiensi pajak hotel, yang dimana berarti pemungutan pajak restoran lebih efisien dibandingkan pemungutan pajak hotel.

4.2.5 Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kota Binjai

Berdasarkan perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Binjai di atas, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.7 Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kota Binjai Tahun 2017-2019

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2017	247.780.000,00	51.367.420.054,38	0,48
2018	226.490.000,00	52.416.923.494,62	0,43
2019	259.535.800,00	58.061.006.248,64	0,45
Rata-Rata			0.45

Sumber: Data Diolah Penulis

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap PAD sebesar 0,45%. Pada tahun 2017 nilai kontribusi pajak hotel terhadap PAD sebesar 0,48% dan menjadi kontribusi tertinggi selama 3 tahun terakhir. Sedangkan pada tahun 2018 nilai kontribusi pajak hotel menurun sebesar 0,05% menjadi 0,43%. Lalu pada tahun 2019 terjadi peningkatan kontribusi pajak hotel sebesar 0,02% menjadi 0,45%. Berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Binjai masuk dalam kategori sangat kurang karena nilainya kurang dari 10%.

Faktor yang menyebabkan kecilnya kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Binjai adalah tingkat hunian hotel yang masih rendah dan jumlah hotel yang ada di Kota Binjai masih sedikit. Jumlah wajib pajak hotel di Kota Binjai pada tahun 2017 hanya berjumlah 8 wajib pajak hotel, lalu pada tahun 2018 bertambah 1 hunian hotel menjadi 9 wajib pajak hotel yang kemudian jumlah tersebut terus bertahan sampai tahun 2019. Adapun kualifikasi hotel di Kota Binjai yaitu 1 hunian hotel berbintang 3, 4 hunian hotel melati dan 4 hunian losmen/kost. Rendahnya jumlah hunian di Kota Binjai dikarenakan Kota Binjai sendiri merupakan

daerah yang kurang diminati seperti misalnya dari segi wisata. Oleh karena itu Pemerintah Kota Binjai perlu menggali potensi objek pajak hotel di Kota Binjai dengan cara meningkatkan sektor dagang dan juga pariwisata yang akan menarik minat para wisatawan untuk datang ke Kota Binjai.

4.2.6 Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kota Binjai

Berdasarkan perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Binjai di atas, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.8 Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kota Binjai Tahun 2017-2019

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2017	4.992.870.309,00	51.367.420.054,58	9,72
2018	5.991.916.182,00	52.416.923.494,62	11,43
2019	7.401.277.835,80	58.061.006.248,64	12,75
Rata-Rata			11,3

Sumber: Data Diolah Penulis

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap PAD sebesar 11,3 % dan nilai kontribusi ini termasuk dalam kategori kurang karena nilainya berada diantara 10% dan 20% menurut Kepmendagri No. 690.900.327. Berdasarkan rata-rata kontribusi di atas, dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak restoran PAD lebih besar dibandingkan kontribusi pajak hotel terhadap PAD. Pada tahun 2017, kontribusi pajak restoran terhadap PAD sebesar 9,72%. Pada tahun ini nilai kontribusinya masuk dalam kategori sangat kurang karena bernilai kurang dari 10%. Lalu pada tahun

2018 tingkat kontribusi mengalami kenaikan 1,71% menjadi 11,43%. Pada tahun ini nilai kontribusinya masuk dalam kategori kurang yang kemudian kategori ini bertahan sampai tahun 2019 dengan nilai kontribusi yang bertambah sebesar 1,32% menjadi 12,75%.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak restoran terus bertambah dari tahun 2017 sampai tahun 2019 sejalan dengan meningkatnya realisasi penerimaan PAD Kota Binjai. Hal ini sejalan dengan terus meningkatnya jumlah wajib pajak restoran dengan sangat pesat. Namun, kriteria kontribusi pajak restoran masih tergolong kurang. Salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Binjai yaitu karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sehingga masih ada wajib pajak yang tidak tertib membayar pajak dan juga adanya wajib pajak yang tidak melaporkan omzet yang sebenarnya yang menjadi hambatan bagi Pemerintah Kota Binjai dalam meningkatkan potensi pajak restoran. Sesuai dengan teori bakti yang menjelaskan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya, maka rakyat yang berperan sebagai wajib pajak harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban. Pemerintah Kota Binjai juga harus terus menggali potensi pajak restoran dengan cara menyadarkan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dengan melakukan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui media cetak dan media elektronik sebagai upaya meningkatkan PAD yang bersumber dari pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tentang efektivitas dan efisiensi pajak hotel dan pajak restoran dalam rangka meningkatkan PAD Kota Binjai yang dilakukan oleh penulis, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas pajak hotel Kota Binjai dari tahun 2017-2019 terus mengalami peningkatan. Rata-rata efektivitas pajak hotel Kota Binjai tergolong cukup efektif dengan persentase 85,39%. Namun pada tahun 2017 dan 2018 efektivitas pajak hotel masuk dalam kategori kurang efektif dikarenakan penetapan target penerimaan pajak hotel yang terlalu tinggi. Pada tahun 2019 efektivitas pajak hotel mampu mencapai kategori sangat efektif karena adanya penurunan target penerimaan pajak hotel sehingga realisasi pajak hotel mampu mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Rata-rata efektivitas pajak restoran Kota Binjai tahun 2017-2019 dikategorikan sangat efektif dengan persentase 120,17%. Hal ini dikarenakan setiap tahunnya realisasi penerimaan pajak restoran mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Namun tingkat efektivitas pajak restoran pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 dikarenakan penetapan target yang terlalu tinggi yang kemudian pada tahun 2019 target penerimaan pajak restoran diturunkan sehingga efektivitas pajak restoran meningkat secara signifikan.

3. Rata-rata efisiensi pajak hotel Kota Binjai tahun 2017-2019 sebesar 14,26% dan dapat dikategorikan sangat efisien nilai efisiensinya kurang dari 60%.
4. Rata-rata efisiensi pajak restoran Kota Binjai tahun 2017-2019 sebesar 7,6% dan dapat dikategorikan sangat efisien karena nilai efisiensinya kurang dari 60%.
5. Kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Binjai tahun 2017-2019 dikategorikan sangat kurang memberikan kontribusi dengan persentase kontribusi sebesar 0,48%. Hal ini dikarenakan kurangnya jumlah objek pajak di Kota Binjai yang sampai tahun 2019 hanya berjumlah 9 hotel.
6. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Binjai tahun 2017-2019 dikategorikan kurang memberikan kontribusi dengan persentase kontribusi sebesar 11,3%. Namun persentase kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Binjai terus meningkat tiap tahunnya sejalan dengan meningkatnya realisasi penerimaan PAD Kota Binjai. Hal ini dikarenakan jumlah wajib pajak restoran yang terus meningkat dari tahun 2017 sampai tahun 2019.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Senantiasa melakukan sosialisasi atau penyuluhan yang lebih intens tentang arti pentingnya pajak terhadap pembangunan daerah, sehingga para wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah harus lebih tegas dalam memberikan

sanksi hukum terhadap para wajib pajak yang tidak jujur, yang enggan membayar ataupun yang tidak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak dan memberikan *reward* kepada wajib pajak yang rajin dalam membayar pajak tepat waktu untuk memotivasi wajib pajak lain agar rajin membayar pajak.

2. Perlunya melakukan evaluasi dalam menetapkan target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti faktor ekonomi masyarakat agar sesuai dengan potensi riil yang dimiliki yang dapat meningkatkan keefektifan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran.
3. Meningkatkan upaya untuk mengembangkan sektor dagang dan pariwisata di Kota Binjai agar menarik para wisatawan datang ke Kota Binjai untuk meningkatkan wisata kuliner dan mendongkrak jumlah hunian hotel sehingga meningkatkan jumlah wajib pajak hotel dan restoran serta realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran.
4. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya lebih teliti, spesifik, dan akurat baik dari segi kelengkapan data maupun analisa data-data yang diperoleh yang akan digunakan dalam perhitungan variabel-variabel yang akan diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiddin, Khoirul. (2017). *Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru*. *JOM Fekom*. 4(1), 548-557.
- Ardiansyah, Diaz, Sri Mangesti Rahayu, dan Achmad Husaini. (2014). *Analisis Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2011-2013)*. *Jurnal Administrasi Bisnis*. 14(1), 1-8.
- Arnita, V., Nasution, N. A., & Murnihati, M. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal pada Perusahaan Makanan dan Minuman Tbk. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1), 512-517.
- Amanda, Rica. (2010). *Analisis Efisiensi Teknis Bidang Pendidikan dalam Implementasi Model Kota Layak Anak*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barus, M. D. B., & Azzahra, A. S. (2020). Analisis Aplikasi Dan Penerapan Matematika Pada Ilmu Ekonomi Fungsi Permintaan Dan Penawaran. *Jurnal akuntansi bisnis dan publik*, 11(1), 103-114.
- Kementerian dalam Negeri. (2006). *Kepmendagri No.690.900-327 Tahun 2006 tentang Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonomi Kabupaten Kota*.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi 2. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Memah, Edward W. (2013). *Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD Kota Manado*. *Jurnal EMBA*, 1(3), 871-881.
- Milanie, F., Sari, A. K., & Saputra, H. (2020). An Effect of Empowerment Organizational Structure and Job Design Employee Effectiveness Work in the Office Directors of PTPN II Tanjung Morawa. *International Journal of Management*, 11(5).
- Mintahari, Megasilvia Windy dan Linda Lambey. (2016). *Analisis Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012-2014*. *Jurnal EMBA*, 4(2), 641-651.

- Pemerintah Daerah Kota Binjai. (2011). *Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*.
- _____ (2016). *Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai*.
- _____ (2016). *Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai*.
- Sari, P. B., & Dwilita, H. (2018). Prospek Financial Technology (Fintech) Di Sumatera Utara Dilihat Dari Sisi Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan Dan Kemiskinan. *Kajian Akuntansi*, 19(1), 09-18.
- Siahaan, M. P. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, Evi. (2016). *Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kecamatan Gedong Tataan dan Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Lampung, Lampung.
- Syah, Irwan, dan Abdul Rohman. (2014). *Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi di Pemerintah Daerah Kota Semarang)*. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(3), 1-11.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- _____ (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- _____ (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- _____ (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yani, A. (2013). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.